



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

P U T U S A N

Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANG MADE OKA SUARDANA**
Pangkat / NRP : Kopda/31040359140782
Jabatan : Tamudi Alang Air Speedboat 2 Pok Tuuddim
1610/Klungkung
Kesatuan : Kodim 1610/Klungkung
Tempat/Tanggal lahir : Gianyar, 17 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1610-03 Dawan Klungkung,
Bali

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandim 1610/klungkung selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020 di Sel Madenpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan Pertama dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 di Sel Madenpom IX/3 Denpasar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/34/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor:TAP/13/PM-III-14/AD/XII/2020.

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas:

Membaca, berkas Perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor: BP-17/A-15/XI/2020 tanggal 9 Nopember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor Kep/37/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020.
3. Penetapan dari:
 - a. Kadilmil III-14 Denpasar Nomor Tapkim/38/PM.III-14/AD/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Panitera Nomor Taptera/38/PM.III-14/AD/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 - c. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/38/PM.III-14 /AD/V/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Hari Sidang.
4. Surat Kaotmil III-13 Denpasar tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan,

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan Sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan yaitu Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 2 (Dua) lembar Surat Danrem 163/Wira Satya Nomor R/552/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang pengiriman personil penebalan aparat teritorial atas nama Kopda Sang made Oka Suardana (Terdakwa) dkk 8 orang lainnya.

2) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Dandim 1610/Klungkung Nomor Sprin/702/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang perintah pelaksanaan Litpers dalam rangka penyiapan penebalan Apter di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih pada tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Letda Inf Nono Darsono dan Kopda Sang Made Oka Suardana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa menyadari dan menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi, Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil dimana kondisi masih pandemik Covid serta Terdakwa masih terbentur dengan kesulitan ekonomi keluarga karena gaji masih banyak potongan untuk itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dihadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan Oktober tahun 2000 dua puluh atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Markas Kodim 1610/Klungkung di Klungkung Provinsi Bali atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 315/Garuda, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa ditugaskan di Kodim 1610/Klungkung menjabat sebagai Tamudi Alang Air Speedboat 2 Pok Tuud Kodim 1610/Klungkung dengan pangkat Kopda NRP 31040359140782.
2. Bahwa berdasarkan Surat Komandan Korem 163/Wirasatya Nomor R/552/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang Pengiriman Personel Penebalan Aparat Teritorial ke Kodam XVII/Cendrawasih dan Kodam XVIII/Kasuari, Danrem 163/Wirasatya mengirimkan 9 (Sembilan) orang anggota Kodim kepada Pangdam IX/Udayana diantaranya Terdakwa dan Letda Inf Nono Darsono (Saksi-1) yang mewakili Kodim 1610/Klungkung untuk ditugaskan ke Kodam XVII/Cendrawasih.
3. Bahwa selanjutnya Dandim 1610/Klungkung membuat Surat Perintah Nomor Sprin/702/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang perintah untuk melaksanakan Litpers dalam rangka penyiapan penebalan Apter di Wilayah Kodam XVII/Cendrawasih kepada Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 15 Oktober 2020. Kemudian Kapten Inf Triyono (Saksi-2) selaku Pasi Pers Kodim 1610/Klungkung memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk melaksanakan Litpers pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan membawa Surat Perintah dan Riwayat Hidup (RH) saat Litpers di Kodam IX/Udayana. Pada saat itu Terdakwa mengatakan "Siap Pasi besok saja pagi-pagi saya ambil".
4. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa tidak datang untuk melaksanakan apel pagi di kantor Kodim 1610/Klungkung dan Terdakwa juga tidak mengambil surat perintah dan riwayat hidup yang telah disiapkan, dan atas kejadian tersebut Saksi-2 kemudian menghubungi Terdakwa berkali-kali namun HP Terdakwa tidak aktif sehingga Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk membawakan surat perintah dan riwayat hidup Terdakwa ke Kodam IX/Udayana. Selanjutnya

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 08.30 Wita, saat dilaksanakan pengecekan oleh Panitia Litpers di Kodam IX/Udayana, anggota Kodim 1610/Klungkung yang melaksanakan Litpers hanya Saksi-1. Saksi-1 kemudian menghubungi handphone Terdakwa, namun handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Saksi-2 selaku Pasi Pers Kodim 1610/Klungkung bahwa Terdakwa tidak hadir saat Litpers. Lalu Saksi-2 melaporkan kepada Komandan Kodim 1610/Klungkung dan dilakukan pencarian keberadaan Terdakwa di Asrama Koramil 1610-03 Klungkung dan di rumah istri Terdakwa di Asrama Sudirman Denpasar namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wita, Terdakwa datang ke Makodim 1610/Klungkung untuk mengambil surat perintah dan riwayat hidup, namun oleh piket Makodim Terdakwa tidak diperbolehkan ke Makodam IX/Udayana karena sudah digantikan oleh anggota yang lain. Selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staf Inteldim 1610/Klungkung untuk dilakukan pemeriksaan dan Saksi-1 memerintahkan Serka Abdul Marzul Fajrianto (Saksi-3) untuk memeriksa Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau Terdakwa harus melaksanakan litpers di Kodam IX/Udayana tanggal 15 Oktober 2020 dalam rangka melaksanakan persiapan personil penebalan Apter di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih sesuai Surat Perintah Dandim 1610/Klungkung Nomor Sprin/702/XI/2020 tanggal 14 Oktober 2020 namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut dengan alasan bangun kesiangan dan tidak mempunyai uang untuk mencetak Foto. Selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-10/A-08/X/2020/IDIK tanggal 23 Oktober 2020 agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : **TRIYONO.**
Pangkat, NRP : Kapten Caj/2920143961168.
Jabatan : Pasi Pers Kodim 1610/Klungkung.
Kesatuan : Kodim 1610/Klungkung.
Tempat, tanggal lahir : Karang Anyar, 4 Nopember 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1610/klungkung Jln. A Yani
Semarapura No 2 Klungkung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan september tahun 2013 saat bersama-sama berdinis di Kodim 1610/Klungkung, hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berstatus Prajurit aktif dan belum diberhentikan dari dinas keparjurit.
3. Bahwa berdasarkan Surat Danrem 163/Wira Satya Nomor R/552/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yang terpilih untuk ikut dalam Satgas Apter 2020 Kodam XVII/Cendrawasih dari Kodim 1610/Klungkung adalah Terdakwa dan Letda Inf. Nono Darsono (Saksi-3).
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 sebelum berangkat tugas Apter 2020, melaksanakan pemeriksaan baik pemeriksaan kesehatan yaitu melaksanakan rapid test dan melaksanakan pemeriksaan Litpes di Staf Intel Kodam IX/udayana.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yaitu rapid test dan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sesuai surat perintah Dandim 1610/Klungkung Nomor Sprint/702/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Terdakwa dan Saksi-3 diperintahkan untuk melaksanakan Litpers di Kodam IX/Udayana.
6. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan kantor dan Saksi selaku Pasi Pers memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan Litpers pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan membawa Sprin serta RH (Riwayat Hidup) saat Litpers di Kodam IX/Udayana dan dijawab oleh Terdakwa "Siap Pasi besok saja pagi-pagi saya ambil" dan saat itu Terdakwa tidak menyampaikan kalau ada kendala.

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 15 Oktober 2020, Terdakwa tidak datang ke kantor Kodim 1610/Klungkung dan tidak mengambil Sprint dan RH (Riwayat Hidup) yang telah disiapkan oleh Staf Pers serta tidak melaksanakan apel pagi, dan ketika Terdakwa dihubungi berkali-kali HP tidak aktif sehingga Saksi-3 yang membawakan Sprint dan RH (Riwayat Hidup) Terdakwa dengan perkiraan Terdakwa telah berada di Kodam IX/Udayana.
8. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak mengikuti kegiatan Litpers di Kodam IX/Udayana, kemudian Saksi-3 yang saat itu ikut dalam kegiatan Satgas Apter 2020 Kodam XVII/Cendrawasih tersebut, melaporkan tentang ketidak hadirannya Terdakwa pada saat kegiatan Litpers di Kodam IX/Udayana kepada Dandim 1610/Klungkung.
9. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphonenya akan tetapi tidak aktif selanjutnya Saksi memerintahkan staf intel dan anggota jaga untuk mencari keberadaan Terdakwa, baik di rumah Terdakwa, di tempat istri Terdakwa tinggal yaitu di asrama Sudirman dan di rumah orang tuanya akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
10. Bahwa selanjutnya, ketika waktu sudah larut malam, Komandan memerintahkan Saksi untuk mencari mengganti Terdakwa dalam Satgas Apter 2020 Kodam XVII/Cendrawasih, selanjutnya Saksi menawarkan anggota yang mau berangkat untuk menggantikan Terdakwa, dan dari salah satu anggota ada yang siap untuk berangkat, selanjutnya Saksi membuat Sprint untuk anggota yang menggantikan Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya Saksi bertemu Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2020, kemudian Saksi menanyakan alasan Terdakwa tidak ikut kegiatan Litpers, kemudian Terdakwa mengatakan tidak punya uang untuk mencetak foto.
12. Bahwa terkait foto yang diminta dalam kegiatan Litpers, Saksi sudah menyiapkannya, sehingga Terdakwa langsung berangkat saja melaksanakan Litpers dan jikapun harus ada foto yang terbaru bisa nanti sambil menyusul diperbarui lagi, sehingga menurut Saksi alasan Terdakwa tidak tepat jika hanya terkendala foto.
13. Bahwa Terdakwa digantikan oleh personel lain dalam Satgas Apter 2020 ini oleh karena Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya, dan dihubungi tidak bisa sehingga Satuan menjadi khawatir, kemudian Komandan Kodim memerintahkan Saksi untuk mencari personel yang lain yang mau menggantikan Terdakwa, selanjutnya Saksi mencari

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantinya dan Personel tersebut mau menggantikan Terdakwa dalam Satgas Apter 2020 di Kodam XVII/Cendrawasih.

14. Bahwa walaupun Terdakwa datang pada tanggal 16 Oktober 2020 untuk mengikuti Litpers di Kodam, oleh karena Komandan telah mengeluarkan Surat perintah kepada personel yang lain untuk menggantikan Terdakwa sehingga Terdakwa tetap tidak jadi berangkat.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kinerjanya baik dan setiap ada perintah dari Komandan ataupun atasan yang lain Terdakwa selalu melaksanakan.

16. Bahwa jauh sebelum ada Satgas Apter 2020, Terdakwa pernah meminta kepada Saksi jika ada Penugasan Apter, Terdakwa agar dapatnya diberangkatkan, karenanya dalam pengusulan Satgas Apter 2020 Saksi menunjuk Terdakwa dan Saksi-3.

17. Bahwa setelah Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut Saksi baru mengetahui bahwa kehidupan Terdakwa dan istrinya ada sedikit masalah yaitu Terdakwa tinggal di Asrama Koramil 1610-03 Dawan Klungkung sedangkan istri dan ketiga anaknya tinggal di Asrama Sudirman Denpasar.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi untu kesehariannya Terdakwa berangkat dinas ke Kodim 1610/Klungkung menggunakan kendaraan sepeda motor Jupiter MX.

19. Bahwa Perintah Komandan Kodim 1610/Klungkung berhubungan dengan kepentingan dinas militer dan Komandan Kodim selaku pemberi perintah maupun Terdakwa yang menerima perintah berstatus Militer dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta perintah tersebut termasuk dalam lingkungan kewenangan dari Komandan Kodim selaku atasan Terdakwa dan berwenang untuk memberikan perintah kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghadap Saksi-1 untuk meminta tandatangan untuk meminjam uang di koperasi sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-2:

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **ABDUL MARZUL FAJRIANTO.**
Pangkat/NRP : Serka/21060252200386.
Jabatan : Danpok II Unit Inteldim 1610/Klungkung.
Kesatuan : Kodim 1610/klungkung.
Tempat, tanggal lahir : Dompu, 12 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Puputan Asrama Kodim Klungkung Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 sejak Saksi dan Terdakwa sama-sama berdinis di Makodim 1610/Klungkung tapi tidak ada hubungan keluarga/Family hanya hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/702/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Dandim 1610/Klungkung, yang menyatakan bahwa Terdakwa harus melaksanakan Litpers pada tanggal 15 Oktober 2020 dalam rangka penyiapan Personil Penebalan Apter di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih dan Kodam XVIII/Kasuari dan Terdakwa sudah mengetahui waktu pelaksanaan Litpers pada tanggal 15 Oktober 2020.
3. Bahwa kemudian surat yang telah ditanda tangani oleh Dandim 1610/Klungkung tersebut, diserahkan langsung oleh Saksi-1 (Kapten Caj Triyono) selaku Pasi Pers kepada Terdakwa agar pada tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa melaksanakan Litpers dan memerintahkan Terdakwa untuk mengambil persyaratan Litpers di Staf Pers, tetapi saat itu Terdakwa mengatakan akan mengambil persyaratan besok hari.
4. Bahwa pada keesokan harinya yaitu tanggal 15 Oktober Terdakwa tidak datang mengambil persyaratan tersebut sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP, tetapi HP Terdakwa tidak aktif lalu Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Koramil Dawan namun Terdakwa tidak ada.
5. Bahwa pada saat Saksi mencari Terdakwa di rumahnya yaitu Asrama Koramil Dawan kondisi pintu depan di gembok dan pintu belakang di kunci dari dalam dan tidak ada sepeda motor Terdakwa.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wita, Terdakwa datang ke Ma Kodim 1610/Klungkung, yang selanjutnya ditanya oleh Ba Piket : "Kopral kamu mau kemana" dan dijawab oleh

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : “Siapa mau ke Kodam untuk Litpers”, selanjutnya Ba Piket memberitahu Terdakwa : “Kamu tidak usah ke Kodam tunggu disini saja karena sudah digantikan oleh orang lain”, setelah itu Dandim 1610/Klungkung memerintahkan Saksi-3 (Letda Inf. Nono Darsono) untuk memintai keterangan Terdakwa kenapa Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah tersebut, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Saksi-3 untuk memeriksa keterangan Terdakwa.

7. Bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan, alasan Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut, karena Terdakwa kesiangan dan tidak punya uang untuk mencetak foto persyaratan Litpers.

8. Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa saat diperiksa Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Terdakwa mencari pinjaman uang baik kepada juru bayar maupun Koperasi serta ketemannya namun tidak mendapatkan pinjaman selanjutnya Terdakwa menjual handphonenya di Denpasar selanjutnya usai menjual handphonenya Terdakwa kembali ke Asrama Koramil Dawan dan tiba di rumahnya pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wita, selanjutnya pada pukul 09.00 Wita Terdakwa mencetak foto dan pulang ke rumah istrinya di Asrama Sudirman dan pada sore harinya Terdakwa kembali ke Asrama Koramil Dawan dan sempat bertemu dengan seniornya untuk mengawini anjingnya dengan anjing kepunyaan Terdakwa.

9. Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut tidak pernah Saksi konfirmasi dengan keterangan dari orang yang ditemui oleh Terdakwa.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa bersama Saksi mendapat tugas jaga piket, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwasannya senang mendapat tugas Penabalan Apter di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa orangnya rajin namun sekira bulan Agustus ada permasalahan dengan istrinya, karenanya Komandan Kodim pernah memerintahkan istri Terdakwa untuk tinggal bersama Terdakwa di Asrama Koramil Dawan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-3 yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997 dengan alasan yang bersangkutan

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan Satgas Apter di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih berdasarkan surat dari Dandim 1610/Klungkung Nomor : B/689/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 sehingga Saksi-3 tidak bisa menghadiri persidangan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3:

Nama lengkap : **NONO DARSONO.**
Pangkat, NRP : Letda Inf/21980169210376.
Jabatan : Pa Sandi 1610/Klungkung.
Kesatuan : Kodim 1610/Klungkung.
Tempat, tanggal lahir : Majalengka, 1 Maret 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Griya Menjangan Indah Blok B 5
Banyuning selatan Singaraja Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 6 Juli 2020 saat Saksi berdinan di Kodim 1610/Klungkung, dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penugasan Danrem 163/Wirasatya Nomor R/552/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 perihal Pengiriman Personel Penebalan Aparat Teritorial ke Kodam XVII/Cendrawasih dan Kodam XVIII/Kasuari, Danrem 163/Wirasatya mengirimkan sebanyak 9 (Sembilan) orang nama anggota Kodim kepada Pangdam IX/Udayana, diantaranya Terdakwa dan Saksi yang mewakili Kodim 1610/Klungkung untuk ditugaskan ke Kodam XVII/Cendrawasih.

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perintah Dandim 1610/Klungkung Nomor Sprin : 702/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Perintah kepada Saksi dan Terdakwa untuk melaksanakan Litpers dalam rangka Penyiapan Penebalan Apter di Wilayah Kodam XVII/Cendrawasih pada tanggal 15 Oktober 2020 di Kodam IX/Udayana.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wita, Panitia Litpers Kodam IX/Udayana menanyakan anggota Kodim 1610/Klungkung, setelah Saksi angkat tangan kemudian Panitia Litpers Kodam IX/Udayana menanyakan Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Handphone Terdakwa ternyata tidak aktif, kemudian Saksi melaporkan ke Pasi Pers Kodim 1610/Klungkung Kapten Caj Triyono bahwa Terdakwa tidak hadir di Kodam IX/Udayana dalam rangka Litpers Satgas Apter 2020 di Kodam IX/Udayana.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020, sekira pukul 10.30 Wita Saksi bersama Serka Marzuki, Danpok II Unit Intel Kodim 1610/Klungkung, melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "tidak memiliki uang untuk membuat foto persyaratan Litpers", kemudian Saksi menyampaikan "mengapa tidak menghubungi saya" dan dijawab oleh Terdakwa "Handphone saya jual untuk buat foto".
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa tidak datang untuk Litpers dalam rangka Penyiapan Penebalan Apter di Wilayah Kodam XVII/Cendrawasih pada tanggal 15 Oktober 2020, yaitu mungkin Terdakwa telah berubah niat agar tidak jadi berangkat penugasan ke Kodam XVII/Cendrawasih dengan alasan tidak memiliki uang untuk membuat foto.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Prada selanjutnya masih ditahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri dan setelah melaksanakan pendidikan kejuruan, pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Yonif 315/Garuda sampai dengan tahun 2010 kemudian dipindahkan ke Makorem 163/Wirasatya dan pada tahun

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dipindahkan ke Yonif 741/Mekanis hingga pada tahun 2018 kembali ditugaskan ke Makorem 163/Wira Satya, selanjutnya tahun 2019 ditugaskan ke Kodim 1610/Klungkung sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31040359140782.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih menjadi Prajurit aktif dan berdinan di Kodim 1610/Klungkung dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan.

3. Bahwa Terdakwa selama berdinan pernah melaksanakan tugas Operasi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2005 melaksanakan tugas operasi Darurat Militer di Aceh dan pada tahun 2007 melaksanakan Satgaspur di Puncak Jaya Papua.

4. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama perempuan dengan usia 15 (lima belas) tahun, dan yang kedua laki-laki dengan usia 6 (enam) tahun dan yang ketiga laki-laki dengan usia 3 (tiga) tahun.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wita, Terdakwa mendapat perintah dari Pasi Log untuk memotong rumput di Makodim 1610/Klungkung sampai dengan pukul 09.30 Wita, kemudian Terdakwa membaca group Satgas Apter 2020 Kodam XVII/Cendrawasih gelombang IV ada pengumuman untuk melaksanakan Litpers pada tanggal 15 Oktober 2020, dan beberapa menit kemudian di grup ada pengumuman perubahan jadwal Litpers yang semula diadakan pada tanggal 15 Oktober 2020 menjadi dua hari pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020 dengan mengumpulkan foto ukuran 4 X 6 sebanyak 9 (sembilan) lembar.

6. Bahwa selesai Terdakwa memotong rumput kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 selaku Pasi Pers dan memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan Litpers di Kodam IX/Udayana pada tanggal 15 Oktober 2020 dan memerintahkan membawa surat perintah dan daftar riwayat hidup (RH) yang ada di meja, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan mengambilnya besok pagi.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghadap Saksi-1 untuk meminta tanda tangan untuk pengajuan pinjam uang ke Koperasi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi-1 menandatangani.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghadap Juru Bayar untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mencetak foto

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan Litpers tetapi juru bayar mengatakan tidak ada uang, kemudian Terdakwa ke koperasi dengan tujuan yang sama untuk meminjam uang tetapi koperasi juga tidak ada uang, selanjutnya Terdakwa pulang ke Asrama Koramil 1610-03 Dawan Klungkung.

9. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wita, Terdakwa pergi ke rumah temannya di daerah renon dengan tujuan untuk meminjam uang tetapi tidak ada, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa ke rumah teman untuk meminjam uang tetapi tidak dapat dan akhirnya Terdakwa menjual Handphone di Pasar Kreneng Denpasar dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang ke Asrama Koramil 1610-03 Dawan Klungkung.

10. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa membuat foto di daerah Dawan Klungkung tetapi tidak ada yang langsung jadi, kemudian terdakwa menuju ke Denpasar di Pertokoan Sudirman untuk membuat foto sebagai persyaratan Litpers setelah membuat foto Terdakwa menuju ke Asrama Sudirman menjaga anaknya oleh karena istri Terdakwa bekerja selanjutnya Terdakwa pada sore harinya pulang ke Koramil 1610-03 Dawan Klungkung dan sesampai di Asrama Koramil Dawan Terdakwa bertemu dengan seniornya yang akan mengawini anjingnya dengan anjing milik Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 06.15 Wita Terdakwa menuju Makodim 1610/Klungkung untuk mengambil Riwayat Hidup dan Surat Perintah Litpers tetapi Terdakwa tidak diperbolehkan ke Denpasar oleh Ba Jaga karena Litpers sudah digantikan oleh Anggota lain dan selanjutnya Terdakwa langsung diserahkan ke staf Inteldim 1610/Klungkung.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa telah digantikan dengan anggota personel lain untuk melaksanakan Satgas Apter 2020 di Kodam XVII/Cendrawasih.

13. Bahwa Terdakwa sebelum adanya Litpers di Kodam, Terdakwa telah melaksanakan test kesehatan termasuk melaksanakan Rapid Test.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui mendapat perintah untuk melaksanakan Litpers di Staf Sinteldam IX/Udayana dalam rangka penugasan Satgas Apter 2020 Kodam XVII/Cendrawasih informasi dari Saksi-1 selaku Pasi Pers dan diperintah untuk mengambil persyaratan Litpers ke ruang Pasi Pers.

15. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danrem 163/Wira Satya Nomor

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/552/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 perihal pengiriman personel Aparat Teritorial yang diajukan Danrem 163/Wira Satya kepada Pangdam IX/Udayana sebanyak 94 personel termasuk perwakilan dari Kodim 1610/Klungkung sebanyak 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi-3 (Letda Inf. Nono Darsono).

16. Bahwa Surat Perintah untuk melaksanakan Litpers bersama Saksi-1 tersebut seharusnya Terdakwa ambil pada tanggal 15 Oktober 2020 tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengambilnya karena persyaratan belum lengkap seperti foto sehingga Terdakwa berpikir untuk melaksanakan Litpers pada tanggal 16 Oktober 2020.

17. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin oleh Satuannya, dan selama berdinis prestasi yang pernah Terdakwa raih yaitu saat ulang tahun Batalyon mendapat juara dua dalam lomba Ton Tangkas yaitu Cross Country dan Halang Rintang (HR), dan pada saat Ulang Tahun Korem pernah mendapatkan juara dua dalam lomba Halang Rintang (HR).

18. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 2 (Dua) lembar Surat Danrem 163/Wira Satya Nomor R/552/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang pengiriman personil penebalan aparat teritorial atas nama Kopda Sang made Oka Suardana (Terdakwa) dkk 8 orang lainnya.
2. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Dandim 1610/Klungkung Nomor Sprin/702/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang perintah pelaksanaan Litpers dalam rangka penyiapan penebalan Apter di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih pada tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Letda Inf Nono Darsono dan Kopda Sang Made Oka Suardana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (Dua) lembar Surat Danrem 163/Wira Satya Nomor R/552/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang pengiriman personil penebalan aparat teritorial atas nama Kopda

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sang made Oka Suardana (Terdakwa) dkk 8 orang lainnya, Majelis Hakim setelah meneliti Surat Perintah tersebut merupakan surat perintah yang bersifat perintah dinas dari Danrem 163/Wira Satya yang ditujukan kepada Dandim 1610/Klungkung selaku bawahannya dalam lingkup kewenangannya untuk memerintahkan Terdakwa dan Saksi-3 (Letda Inf Nono Darsono) untuk melaksanakan Satgas Penebalan Apter 2020 di Kodam XVII/Cendrawasih, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Surat Perintah tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai Alat bukti Surat dalam perkara a quo.

2. Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (Satu) lembar Surat Perintah Dandim 1610/Klungkung Nomor Sprin/702/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang perintah pelaksanaan Litpers dalam rangka penyiapan penebalan Apter di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih pada tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Letda Inf Nono Darsono dan Kopda Sang Made Oka Suardana, Majelis Hakim setelah meneliti Surat Perintah tersebut merupakan surat perintah yang bersifat perintah dinas yang berhubungan dengan kepentingan militer dari Dandim 1610/Klungkung selaku atasan yang memiliki kewenangan untuk itu yang ditujukan kepada Terdakwa dan Saksi-3 (Letda Inf Nono Darsono) selaku bawahannya untuk melaksanakan Litpers di Kodam IX/Udayana pada tanggal 15 Oktober 2020 dalam rangka Satgas Penebalan Apter 2020 di Kodam XVII/Cendrawasih, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Surat Perintah tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai Alat bukti Surat dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan dari Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Kapten Caj Triyono) yaitu bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghadap Saksi-1 untuk meminta tandatangan untuk meminjam uang di koperasi sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas sangkalan tersebut oleh karena Saksi-1 dalam sanggahannya membenarkan

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lagi dan terhadap sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu:

- Bahwa keterangan para Saksi saling bersesuaian yaitu keterangan Saksi-1 (Kapten Caj Triyono), Saks-2 (Serka Abdul Marzul Fajrianto), dan Saksi-3 (Letda Inf Nono Darsono), dimana dari keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak melaksanakan perintah yang telah diberikan kepadanya untuk mengikuti Litpers di kodam IX/Udayana pada tanggal 15 Oktober 2020, oleh karenanya terhadap keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dan keterangannya tersebut telah didukung barang bukti surat oleh karenanya baik keterangan para Saksi dan Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Prada selanjutnya masih ditahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri dan setelah melaksanakan pendidikan kejuruan, pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Yonif 315/Garuda sampai

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2010 kemudian dipindahkan ke Makorem 163/Wirasatya dan pada tahun 2015 dipindahkan ke Yonif 741/Mekanis hingga pada tahun 2018 kembali ditugaskan ke Makorem 163/Wira Satya, selanjutnya tahun 2019 ditugaskan ke Kodim 1610/Klungkung sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31040359140782.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih menjadi Prajurit aktif dan berdinis di Kodim 1610/Klungkung dan belum pernah diberhentikan dari dinis keprajuritan.

3. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis pernah melaksanakan tugas Operasi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 2005 melaksanakan tugas operasi Darurat Militer di Aceh dan pada tahun 2007 melaksanakan Satgaspur di Puncak Jaya Papua.

4. Bahwa benar Terdakwa sudah berkeluarga dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama perempuan dengan usia 15 (lima belas) tahun, dan yang kedua laki-laki dengan usia 6 (enam) tahun dan yang ketiga laki-laki dengan usia 3 (tiga) tahun.

5. Bahwa benar berdasarkan Surat Danrem 163/Wira Satya Nomor R/552/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yang terpilih untuk ikut dalam Satgas Apter 2020 Kodam XVII/Cendrawasih dari Kodim 1610/Klungkung adalah Terdakwa dan Letda Inf. Nono Darsono (Saksi-3).

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 sebelum berangkat tugas Apter 2020, melaksanakan pemeriksaan baik pemeriksaan kesehatan yaitu melaksanakan rapid test dan melaksanakan pemeriksaan Litpes di Staf Intel Kodam IX/Udayana.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yaitu rapid test dan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sesuai surat perintah Dandim 1610/Klungkung Nomor Sprint/702/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Terdakwa dan Saksi-3 diperintahkan untuk melaksanakan Litpers di Kodam IX/Udayana.

8. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2020, Saksi-1(Kapten Caj Triyono) bertemu dengan Terdakwa di depan kantor dan Saksi-1 selaku Pasi Pers memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan Litpers pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan membawa Sprint serta RH (Riwayat Hidup) saat Litpers di Kodam IX/Udayana dan dijawab oleh Terdakwa "Siapa Pasi besok saja pagi-pagi saya ambil" dan saat itu Terdakwa tidak menyampaikan kalau ada kendala.

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 15 Oktober 2020, Terdakwa tidak datang ke kantor Kodim 1610/Klungkung dan tidak mengambil Sprint dan RH (Riwayat Hidup) yang telah disiapkan oleh Staf Pers serta tidak melaksanakan apel pagi, dan ketika Terdakwa dihubungi berkali-kali HP tidak aktif sehingga Saksi-3 yang membawakan Sprint dan RH (Riwayat Hidup) Terdakwa dengan perkiraan Terdakwa telah berada di Kodam IX/Udayana.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wita, Panitia Litpers Kodam IX/Udayana menanyakan anggota Kodim 1610/Klungkung, setelah Saksi-3 angkat tangan kemudian Panitia Litpers Kodam IX/Udayana menanyakan Terdakwa, lalu Saksi-3 menghubungi Hanphone Terdakwa ternyata tidak aktif, kemudian Saksi-3 melaporkan ke Saksi-1 selaku Pasi Pers Kodim 1610/Klungkung bahwa Terdakwa tidak hadir di Kodam IX/Udayana dalam rangka Litpers Satgas Apter 2020 di Kodam IX/Udayana.
11. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak mengikuti kegiatan Litpers di Kodam IX/Udayana, kemudian Saksi-1 melaporkan tentang ketidak hadirannya Terdakwa pada saat kegiatan Litpers di Kodam IX/Udayana kepada Dandim 1610/Klungkung.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 selaku Pasi Pers menghubungi Terdakwa melalui handphonenya akan tetapi tidak aktif selanjutnya Saksi-1 memerintahkan staf intel dan anggota jaga untuk mencari keberadaan Terdakwa, baik di rumah Terdakwa, di tempat istri Terdakwa tinggal yaitu di asrama Sudirman dan dirumah orang tuanya akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
13. Bahwa benar pada saat Saksi-2 (Serka Abdul Marzul Fajrianto) mencari Terdakwa di rumahnya yaitu Asrama Koramil Dawan kondisi pintu depan di gembok dan pintu belakang di kunci dari dalam dan tidak ada sepeda motor Terdakwa.
14. Bahwa benar selanjutnya, ketika waktu sudah larut malam, Komandan memerintahkan Saksi-1 untuk mencari mengganti Terdakwa dalam Satgas Apter 2020 Kodam XVII/Cendrawasih, selanjutnya Saksi-1 menawarkan anggota yang mau berangkat untuk menggantikan Terdakwa, dan dari salah satu anggota ada yang siap untuk berangkat, selanjutnya Saksi-1 membuatkan Sprint untuk anggota yang menggantikan Terdakwa.
15. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wita, Terdakwa datang ke Ma Kodim 1610/Klungkung, yang

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditanya oleh Ba Piket : “Kopral kamu mau kemana” dan dijawab oleh Terdakwa : “Siap mau ke Kodam untuk Litpers”, selanjutnya Ba Piket memberitahu Terdakwa : “Kamu tidak usah ke Kodam tunggu disini saja karena sudah digantikan oleh orang lain”, setelah itu Dandim 1610/Klungkung memerintahkan Saksi-3 (Letda Inf. Nono Darsono) untuk memintai keterangan Terdakwa kenapa Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah tersebut, selanjutnya Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-3 untuk memeriksa Terdakwa.

16. Bahwa benar dari hasil Berita Acara Pemeriksaan, alasan Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut, karena Terdakwa kesiangan dan tidak punya uang untuk mencetak foto persyaratan Litpers.

17. Bahwa benar dari hasil keterangan Terdakwa saat diperiksa Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Terdakwa mencari pinjaman uang baik kepada juru bayar maupun Koperasi serta ketemannya namun tidak mendapatkan pinjaman selanjutnya Terdakwa menjual handphonenya di Denpasar selanjutnya usai menjual handphonenya Terdakwa kembali ke Asrama Koramil Dawan dan tiba di rumahnya pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wita, selanjutnya pada pukul 09.00 Wita Terdakwa mencetak foto dan pulang ke rumah istrinya di Asrama Sudirman dan pada sore harinya Terdakwa kembali ke Asrama Koramil Dawan dan sempat bertemu dengan seniornya untuk mengawini anjingnya dengan anjing kepunyaan Terdakwa.

18. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa tersebut tidak pernah Saksi-2 konfirmasi dengan keterangan dari orang yang ditemui oleh Terdakwa.

19. Bahwa benar Saksi-1 juga bertemu Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2020, kemudian Saksi-1 menanyakan alasan Terdakwa tidak ikut kegiatan Litpers, kemudian Terdakwa mengatakan tidak punya uang untuk mencetak foto.

20. Bahwa benar terkait foto yang diminta dalam kegiatan Litpers, Saksi-1 sudah menyiapkannya, sehingga Terdakwa langsung berangkat saja melaksanakan Litpers dan jikapun harus ada foto yang terbaru bisa nanti sambil menyusul diperbarui lagi, sehingga menurut Saksi-1 alasan Terdakwa tidak tepat jika hanya terkendala foto.

21. Bahwa benar Terdakwa digantikan oleh personel lain dalam Satgas Apter 2020 ini oleh karena Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya, dan dihubungi tidak bisa sehingga Satuan menjadi khawatir, kemudian

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Kodim memerintahkan Saksi-1 untuk mencari personel yang lain yang mau menggantikan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mencari penggantinya dan Personel tersebut mau menggantikan Terdakwa dalam Satgas Apter 2020 di Kodam XVII/Cendrawasih.

22. Bahwa benar walaupun Terdakwa datang pada tanggal 16 Oktober 2020 untuk mengikuti Litpers di Kodam, oleh karena Komandan telah mengeluarkan Surat perintah kepada personel yang lain untuk menggantikan Terdakwa sehingga Terdakwa tetap tidak jadi berangkat.

23. Bahwa benar sepengetahuan para Saksi, Terdakwa kinerjanya baik dan setiap ada perintah dari Komandan ataupun atasan yang lain Terdakwa selalu melaksanakan.

24. Bahwa benar jauh sebelum ada Satgas Apter 2020, Terdakwa pernah meminta kepada Saksi-1 jika ada Penugasan Apter, Terdakwa agar dapatnya diberangkatkan, karenanya dalam pengusulan Satgas Apter 2020 Saksi-1 menunjuk Terdakwa dan Saksi-3.

25. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut Saksi-1 baru mengetahui bahwa kehidupan Terdakwa dan istrinya ada sedikit masalah yaitu Terdakwa tinggal di Asrama Koramil 1610-03 Dawan Klungkung sedangkan istri dan ketiga anaknya tinggal di Asrama Sudirman Denpasar.

26. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 untuk kesehariannya Terdakwa berangkat dinas ke Kodim 1610/Klungkung menggunakan kendaraan sepeda motor Jupiter MX.

27. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-2 ketika Terdakwa bersama Saksi-2 mendapat tugas jaga piket, Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-2 bahwasannya senang mendapat tugas Penabalan Apter di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih.

28. Bahwa benar Perintah Komandan Kodim 1610/Klungkung berhubungan dengan kepentingan dinas militer dan Komandan Kodim selaku pemberi perintah maupun Terdakwa yang menerima perintah berstatus Militer dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta perintah tersebut termasuk dalam lingkungan kewenangan dari Komandan Kodim selaku atasan Terdakwa dan berwenang untuk memberikan perintah kepada Terdakwa.

29. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin oleh Satuannya, dan selama berdinas prestasi yang pernah Terdakwa raih yaitu saat ulang tahun Batalyon

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat juara dua dalam lomba Ton Tangkas yaitu Cross Country dan Halang Rintang (HR), dan pada saat Ulang Tahun Korem pernah mendapatkan juara dua dalam lomba Halang Rintang (HR).

30. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan menyadari kesalahannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan a quo.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan a quo.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan a quo

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tunggal sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer atau miles” yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Prada selanjutnya masih ditahun 2004 Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri dan setelah melaksanakan pendidikan

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan, pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan di Yonif 315/Garuda sampai dengan tahun 2010 kemudian dipindahkan ke Makorem 163/Wirasatya dan pada tahun 2015 dipindahkan ke Yonif 741/Mekanis hingga pada tahun 2018 kembali ditugaskan ke Makorem 163/Wira Satya, selanjutnya tahun 2019 ditugaskan ke Kodim 1610/Klungkung sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31040359140782.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI serta mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 163/Wira Satya selaku Papera Nomor Kep/37/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Sang Made Oka Suardana, NRP 31040359140782, Jabatan Tamudi Alang Air Speedboat 2 Pok Tuud Dim 1610/klungkung dan didepan persidangan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 serta berdasarkan fakta tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinis aktif sampai dengan saat ini di Kodim 1610/Klungkung dengan pangkat Kopda, NRP 31040359140782 dengan jabatan terakhir Kabagum Tamudi Alang Air Speedboat 2 Ok Tuud Kodim 1610/Klungkung, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu" mempunyai pengertian yang bersifat alternatif dan tidak menutup kemungkinan semua unsur yang bersifat alternatif ini terbukti kedua-duanya, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah “Dengan sengaja tidak mentaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Perintah dinas” adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
- b. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja melampaui perintah” adalah suatu kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat yang didapat di persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Danrem 163/Wira Satya Nomor R/552/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, yang terpilih untuk ikut dalam Satgas Apter 2020 Kodam XVII/Cendrawasih dari Kodim 1610/Klungkung adalah Terdakwa dan Letda Inf. Nono Darsono (Saksi-3).
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 sebelum berangkat tugas Apter 2020, melaksanakan pemeriksaan baik pemeriksaan kesehatan yaitu melaksanakan rapid test dan melaksanakan pemeriksaan Litpes di Staf Intel Kodam IX/udayana.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yaitu rapid test dan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat perintah Dandim 1610/Klungkung Nomor Sprint/702/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Terdakwa dan Saksi-3 diperintahkan untuk melaksanakan Litpers di Kodam IX/Udayana.

4. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2020, Saksi-1(Kapten Caj Triyono) bertemu dengan Terdakwa di depan kantor dan Saksi-1 selaku Pasi Pers memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan Litpers pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan membawa Sprint serta RH (Riwayat Hidup) saat Litpers di Kodam IX/Udayana dan dijawab oleh Terdakwa "Siap Pasi besok saja pagi-pagi saya ambil" dan saat itu Terdakwa tidak menyampaikan kalau ada kendala.

5. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 15 Oktober 2020, Terdakwa tidak datang ke kantor Kodim 1610/Klungkung dan tidak mengambil Sprint dan RH (Riwayat Hidup) yang telah disiapkan oleh Staf Pers serta tidak melaksanakan apel pagi, dan ketika Terdakwa dihubungi berkali-kali HP tidak aktif sehingga Saksi-3 yang membawakan Sprint dan RH (Riwayat Hidup) Terdakwa dengan perkiraan Terdakwa telah berada di Kodam IX/Udayana.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wita, Panitia Litpers Kodam IX/Udayana menanyakan anggota Kodim 1610/Klungkung, setelah Saksi-3 angkat tangan kemudian Panitia Litpers Kodam IX/Udayana menanyakan Terdakwa, lalu Saksi-3 menghubungi Hanphone Terdakwa ternyata tidak aktif, kemudian Saksi-3 melaporkan ke Saksi-1 selaku Pasi Pers Kodim 1610/Klungkung bahwa Terdakwa tidak hadir di Kodam IX/Udayana dalam rangka Litpers Satgas Apter 2020 di Kodam IX/Udayana.

7. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak mengikuti kegiatan Litpers di Kodam IX/Udayana, kemudian Saksi-1 melaporkan tentang ketidak hadirannya Terdakwa pada saat kegiatan Litpers di Kodam IX/Udayana kepada Dandim 1610/Klungkung.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 selaku Pasi Pers menghubungi Terdakwa melalui handphonenya akan tetapi tidak aktif selanjutnya Saksi-1 memerintahkan staf intel dan anggota jaga untuk mencari keberadaan Terdakwa, baik di rumah Terdakwa, di tempat istri Terdakwa tinggal yaitu di asrama Sudirman dan di rumah orang tuanya akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

9. Bahwa benar pada saat Saksi-2 (Serka Abdul Marzul Fajrianto) mencari

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumahnya yaitu Asrama Koramil Dawan kondisi pintu depan di gembok dan pintu belakang di kunci dari dalam serta tidak ada sepeda motor Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya, ketika waktu sudah larut malam, Komandan memerintahkan Saksi-1 untuk mencari mengganti Terdakwa dalam Satgas Apter 2020 Kodam XVII/Cendrawasih, selanjutnya Saksi-1 menawarkan anggota yang mau berangkat untuk menggantikan Terdakwa, dan dari salah satu anggota ada yang siap untuk berangkat, selanjutnya Saksi-1 membuat Sprint untuk anggota yang menggantikan Terdakwa.

11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 Wita, Terdakwa datang ke Ma Kodim 1610/Klungkung, yang selanjutnya ditanya oleh Ba Piket : "Kopral kamu mau kemana" dan dijawab oleh Terdakwa : "Siap mau ke Kodam untuk Litpers", selanjutnya Ba Piket memberitahu Terdakwa : "Kamu tidak usah ke Kodam tunggu disini saja karena sudah digantikan oleh orang lain", setelah itu Dandim 1610/Klungkung memerintahkan Saksi-3 (Letda Inf. Nono Darsono) untuk memintai keterangan Terdakwa kenapa Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah tersebut, selanjutnya Saksi-2 diperintahkan oleh Saksi-3 untuk memeriksa Terdakwa.

12. Bahwa benar dari hasil Berita Acara Pemeriksaan, alasan Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut, karena Terdakwa kesiangan dan tidak punya uang untuk mencetak foto persyaratan Litpers.

13. Bahwa benar dari hasil keterangan Terdakwa saat diperiksa Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020 Terdakwa mencari pinjaman uang baik kepada juru bayar maupun Koperasi serta ketemannya namun tidak mendapatkan pinjaman selanjutnya Terdakwa menjual handphonenya di Denpasar selanjutnya usai menjual handphonenya Terdakwa kembali ke Asrama Koramil Dawan dan tiba di rumahnya pada tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wita, selanjutnya pada pukul 09.00 Wita Terdakwa mencetak foto dan pulang ke rumah istrinya di Asrama Sudirman dan pada sore harinya Terdakwa kembali ke Asrama Koramil Dawan dan sempat bertemu dengan seniornya untuk mengawini anjingnya dengan anjing kepunyaan Terdakwa.

14. Bahwa benar Saksi-1 juga bertemu Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2020, kemudian Saksi-1 menanyakan alasan Terdakwa tidak ikut kegiatan Litpers, kemudian Terdakwa mengatakan tidak punya uang untuk mencetak

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto.

15. Bahwa benar terkait foto yang diminta dalam kegiatan Litpers, Saksi-1 sudah menyiapkannya, sehingga Terdakwa langsung berangkat saja melaksanakan Litpers dan jikapun harus ada foto yang terbaru bisa nanti sambil menyusul diperbarui lagi, sehingga menurut Saksi-1 alasan Terdakwa tidak tepat jika hanya terkendala foto.

16. Bahwa benar Terdakwa digantikan oleh personel lain dalam Satgas Apter 2020 ini oleh karena Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya, dan dihubungi tidak bisa sehingga Satuan menjadi khawatir, kemudian Komandan Kodim memerintahkan Saksi-1 untuk mencari personel yang lain yang mau menggantikan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mencari penggantinya dan Personel tersebut mau menggantikan Terdakwa dalam Satgas Apter 2020 di Kodam XVII/Cendrawasih.

17. Bahwa benar Perintah Komandan Kodim 1610/Klungkung berhubungan dengan kepentingan dinas militer dan Komandan Kodim selaku pemberi perintah maupun Terdakwa yang menerima perintah berstatus Militer dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta perintah tersebut termasuk dalam lingkungan kewenangan dari Komandan Kodim selaku atasan Terdakwa dan berwenang untuk memberikan perintah kepada Terdakwa.

18. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas Terdakwa bersama Saksi-1 (letda Inf Nono Darsono) sebagai anggota yang berdinas di Kodim 1610/Klungkung mendapat perintah dinas dari Dandim 1610/Klungkung sebagai atasan Terdakwa, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/702/X/2020 untuk melaksanakan kegiatan Litpers pada tanggal 15 Oktober 2020 di Kodam IX/Udayana sebelum melaksanakan Satgas Apter 2020 di Kodam XVII/Cendrawasih, dimana perintah Dandim 1610/Klungkung tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa langsung oleh Saksi-1 (Kapten Caj Triyono) selaku Pasi Pers pada tanggal 14 Oktober 2020, yang menunjuk Terdakwa bersama dengan Saksi-3 mengikuti kegiatan Litpers di Kodam IX/Udayana, akan tetapi Terdakwa dengan kehendak dan kemauan sendiri tidak melaksanakan perintah dinas tersebut, dimana Terdakwa mengetahui, menyadari dan menginsyafi atas perintah tersebut dan mengetahui akibatnya yang timbul dari perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", telah terpenuhi.

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat, Dakwaan oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam Tuntutannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa secara umum tujuan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan atau terganggu, sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai latar belakang dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk melaksanakan Satgas Apter 2020 di Kodam XVII/Cendrawasih dan telah mencari pinjaman akan tetapi tidak mendapatkan pinjaman dan disisi lain masih adanya permasalahan keluarga yaitu masih memikirkan ketiga orang anaknya yang masih kecil yaitu masih usia 3 (tiga) tahun dan usia 6 (enam) tahun yang setiap hari harus ditinggalkan istrinya yang juga bekerja, akan tetapi semestinya

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Prajurit TNI memiliki kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, akan tetapi hal tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa nyata-nyata dapat merusak pola pembinaan dan penegakan Disiplin di Kesatuan Kodim 1610/Klungkung dan mengganggu pelaksanaan tugas pokok Kesatuan Kodim 1610/Klungkung karena perintah kedinasan yang diberikan kepada Terdakwa tidak terlaksana dan harus dikerjakan dan digantikan oleh Prajurit lainnya yang ditunjuk.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak Pidana ini oleh karena faktor ekonomi dan keluarga yaitu Terdakwa hidup terpisah dengan keluarganya dimana Terdakwa tinggal di Asrama Koramil 1610-03 Dawan Klungkung sedangkan istri dan ketiga anaknya yang notabene masih kecil-kecil tinggal di Asrama Sudirman Denpasar.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan terganggunya tugas pokok Kesatuan dan dapat merusak pola pembinaan dan penegakan Disiplin di Kesatuan Kodim 1610/Klungkung.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa kooperatif dan mengakui segala kesalahannya serta menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sudah 16 (enam belas) tahun mengabdikan menjadi Prajurit dan selama berdinastinya belum pernah dijatuhi hukuman baik hukum pidana maupun hukum disiplin oleh satuannya.
3. Terdakwa selama berdinastinya pernah melaksanakan 2 (dua) kali tugas operasi, yaitu pada tahun 2005 melaksanakan tugas operasi Darmil di Aceh, dan pada tahun 2007 melaksanakan satgas di Puncak Jaya Papua serta pernah meraih prestasi yaitu saat ulang tahun Batalyon mendapat juara dua dalam lomba Ton Tangkas yaitu Cross Country dan Halang Rintang (HR), dan pada saat Ulang Tahun Korem pernah mendapatkan juara dua dalam lomba Halang Rintang (HR).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur pidana yang telah dibuktikan Majelis Hakim dalam Dakwaan Oditur Militer dan telah pula Terdakwa dinyatakan bersalah maka majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur tentang pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam Tuntutannya.
2. Bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi yang tegas dan filosofi dari tujuan penghukuman juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggaran hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terciptanya keseimbangan dalam masyarakat, dan setelah Majelis hakim menilai dan mempertimbangkan latar belakang dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal hal lain termasuk hal yang meringankan dan memberatkan maka majelis berpendapat bahwa pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya terlalu berat dan perlu diperingan oleh karenanya permohonan Terdakwa tentang keringanan pidananya dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, oleh karena sejak semula Terdakwa masih berada dalam penahanan sementara oleh karenanya Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. 2 (Dua) lembar Surat Danrem 163/Wira Satya Nomor R/552/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang pengiriman personil penebalan aparat teritorial atas nama Kopda Sang made Oka Suardana (Terdakwa) dkk 8 orang lainnya.
2. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Dandim 1610/Klungkung Nomor Sprin/702/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang perintah pelaksanaan Litpers dalam rangka penyiapan penebalan Apter di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih pada tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Letda Inf Nono Darsono dan Kopda Sang Made Oka Suardana.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti surat-surat tersebut di atas, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) KUHPM jo jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SANG MADE OKA SUARDANA**, pangkat Kopda, NRP 31040359140782, terbukti secara sah

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 2 (Dua) lembar Surat Danrem 163/Wira Satya Nomor R/552/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang pengiriman personil penebalan aparat teritorial atas nama Kopda Sang made Oka Suardana (Terdakwa) dkk 8 orang lainnya.

b. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Dandim 1610/Klungkung Nomor Sprin/702/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang perintah pelaksanaan Litpers dalam rangka penyiapan penebalan Apter di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih pada tanggal 15 Oktober 2020 atas nama Letda Inf Nono Darsono dan Kopda Sang Made Oka Suardana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 Desember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, S.H., M.H.

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 21940080960873 dan K. G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc. Mayor Chk (K) NRP 11040015141281 dan Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Peltu NRP 21970306830676 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agustono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

K.G. Raegen, S.H.
Mayor Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 38-K/PM.III-14/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)